

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hukum Sterilisasi Kucing Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Permasalahan sterilisasi kucing menjadi relevan seiring meningkatnya jumlah populasi kucing yang dapat memengaruhi kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan hewan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum pelaksanaan sterilisasi pada kucing, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa melakukan pengebirian terhadap hewan, termasuk kucing, diperbolehkan selama terdapat manfaat baik bagi hewan maupun manusia. Manfaat tersebut dapat berupa pencegahan bahaya, pengendalian populasi, pemeliharaan kesehatan hewan, atau meningkatkan kualitas daging pada hewan yang dikonsumsi. Hal ini ditegaskan dalam *Al-Hidayah Fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi* karya Imam Al-Marghinani yang menyatakan bahwa pengebirian hewan tidak menjadi masalah selama memberikan maslahat.

Selain itu, dalam *Al-Muhith Al-Burhani* karya Imam Burhanuddin Al-Hanafi, dijelaskan bahwa hukum pengebirian hewan selain manusia adalah mubah apabila terdapat kemaslahatan. Pandangan ini berpegang pada asas kemanfaatan

yang menjadi dasar kebolehan, selama tindakan tersebut tidak menimbulkan kezaliman pada hewan.

Mazhab Hanafi juga menjelaskan bahwa pengebirian terhadap manusia hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama, sedangkan pada hewan diperbolehkan selama tujuannya membawa manfaat nyata dan bukan bertujuan untuk kezaliman atau penyiksaan. Jika pengebirian dilakukan tanpa adanya kemaslahatan, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam perbuatan aniaya terhadap hewan. Prinsip kemaslahatan (maslahat rajihah) menjadi pijakan utama dalam menetapkan kebolehan praktik sterilisasi kucing dalam Mazhab Hanafi.

2. Perspektif Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih detail dengan membedakan antara hewan yang halal dikonsumsi dagingnya dan hewan yang tidak halal dikonsumsi. Dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa pengebirian diperbolehkan hanya untuk hewan yang dagingnya boleh dimakan dan hanya dilakukan saat hewan tersebut masih kecil, sedangkan pengebirian pada hewan yang tidak boleh dimakan, termasuk kucing, atau pada hewan yang sudah besar, tidak diperbolehkan.

Sementara itu, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* menegaskan bahwa pengebirian pada hewan yang tidak dapat dimakan hukumnya tidak dibolehkan dalam kondisi apa pun, sedangkan hewan yang halal dikonsumsi dapat

dilakukan pengebirian pada masa kecil untuk memperoleh manfaat seperti memperbaiki kualitas dagingnya. Dasar ketentuan ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa: 119 mengenai larangan mengubah ciptaan Allah, kecuali hal-hal yang dibolehkan oleh syariat seperti khitan dan penandaan hewan untuk kepentingan tertentu yang memiliki maslahat syar'i.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa:

- a. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam hal sterilisasi kucing dengan syarat adanya maslahat dan tidak menyebabkan kezaliman. Prinsip kemaslahatan menjadi titik fokus sehingga praktik sterilisasi dengan tujuan untuk pengendalian populasi serta menjaga kesehatan hewan diperbolehkan dalam mazhab ini.
- b. Mazhab Syafi'i menerapkan ketentuan yang lebih ketat, yaitu hanya membolehkan pengebirian pada hewan yang halal dimakan dan dalam kondisi hewan masih kecil. Adapun pengebirian pada hewan yang tidak halal dimakan, termasuk kucing, tidak diperbolehkan kecuali terdapat kebutuhan mendesak yang diakui oleh syariat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang umumnya mengikuti Mazhab Syafi'i, pelaksanaan sterilisasi kucing dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang sah menurut syariat, seperti mencegah bahaya atau kerusakan lingkungan akibat populasi kucing yang tidak terkendali. Hal ini sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafasid* (menghilangkan kerusakan) yang dianjurkan dalam Islam. Namun, apabila tidak ada alasan mendesak yang dapat

dipertanggungjawabkan secara syar'i, maka praktik sterilisasi kucing sebaiknya dihindari.

B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap Sterilisasi Kucing

1. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, metode istinbat hukum yang digunakan dalam menentukan kebolehan sterilisasi kucing adalah menggunakan prinsip istihsan (preferensi hukum) dan istislah (maslahat), yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Imam Al-Marghinani dalam *Al-Hidayah Fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi* menjelaskan bahwa mengebiri hewan termasuk tindakan yang diperbolehkan karena membawa manfaat baik untuk hewan maupun manusia. Mereka menilai bahwa selama pengebirian dilakukan untuk tujuan maslahat seperti mengendalikan populasi, menghindari mudarat, menjaga kesehatan hewan, atau memperbaiki kualitas hewan, maka tindakan ini diperbolehkan.

Dalam *Al-Muhith Al-Burhani*, dijelaskan bahwa Mazhab Hanafi tetap mempertimbangkan dalil Al-Qur'an dan hadis terkait larangan mengubah ciptaan Allah, namun mereka memaknai larangan tersebut secara khusus pada manusia, bukan pada hewan, sehingga pengebirian pada hewan tetap dibolehkan apabila ada kemanfaatan yang dapat diperoleh. Pandangan ini menunjukkan bahwa

Mazhab Hanafi menggunakan qiyas dengan illat manfaat (masalah) untuk memperluas kebolehan hukum dalam kasus pengebirian hewan.

Kesimpulannya, Mazhab Hanafi menggunakan:

- a. Dalil Naqli: Al-Qur'an dan hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah dimaknai khusus pada manusia.
- b. Qiyas: Membolehkan pengebirian hewan karena illat maslahat.
- c. Istihsan: Memilih kebolehan pengebirian hewan untuk kemaslahatan yang lebih besar.
- d. Istislah: Mendasarkan hukum pada kemaslahatan umum (mengendalikan populasi, mencegah bahaya, dan menjaga kesehatan hewan).

Dengan metode ini, Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menetapkan hukum sterilisasi kucing selama tindakan tersebut membawa manfaat yang nyata dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap hewan.

2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum terkait sterilisasi kucing menggunakan metode istinbat yang berpegang ketat pada dalil nash Al-Qur'an dan hadis, dengan penerapan qiyas dan pembatasan hukum sesuai kategori yang telah dijelaskan syariat.

Dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwa Mazhab Syafi'i membedakan antara hewan yang halal dimakan dagingnya dan yang tidak halal dimakan. Pengebirian hanya diperbolehkan pada hewan yang dagingnya halal

dimakan dan hanya ketika hewan tersebut masih kecil, dengan tujuan memperbaiki kualitas daging. Sementara untuk hewan yang tidak halal dimakan (termasuk kucing), pengebirian tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Mazhab Syafi'i juga menggunakan dalil QS. An-Nisa: 119 tentang larangan mengubah ciptaan Allah sebagai dasar pengharaman pengebirian pada hewan yang tidak halal dimakan, serta menolak tindakan yang tidak memiliki kemaslahatan syar'i.

Kesimpulannya, Mazhab Syafi'i menggunakan:

- a. Dalil Naqli: QS. An-Nisa: 119 dan hadis larangan mengubah ciptaan Allah.
- b. Qiyas: Dbolehkan pada hewan yang halal dimakan dalam kondisi kecil karena illat memperbaiki daging.
- c. Istishab: Tetap pada hukum asal haram kecuali terdapat dalil syar'i yang membolehkannya.
- d. Kaidah Sadd al-Dzari'ah: Menutup pintu kerusakan dengan melarang pengebirian pada hewan yang tidak halal dimakan untuk mencegah penyalahgunaan.

Dengan metode ini, Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan ketat dalam menetapkan kebolehan sterilisasi kucing, sehingga hanya dibolehkan jika terdapat kebutuhan mendesak yang sah menurut syariat seperti mencegah kerusakan lingkungan akibat populasi berlebih.

Berikut tabel Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i :

Tabel 4.1 Tabel Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Hukum Asal Sterilisasi Kucing	Boleh	Tidak Boleh
Dasar Kaidah	<i>Al-ashlu fil asyya' al-ibahah</i> (hukum asal segala sesuatu mubah hingga ada dalil pengharaman)	Ketat pada larangan <i>taghyir khalqillah</i> dan <i>ta'diyat</i> (menyakiti hewan)
Dalil Utama	QS. Al-Baqarah: 185 (menghilangkan kesulitan), hadis kebolehan perkawinan beda spesies, prinsip maslahat.	QS. An-Nisa: 119 (larangan mengubah ciptaan Allah), hadis larangan menyakiti hewan
Pertimbangan Maslahat	Mengutamakan kemaslahatan hewan dan manusia (mencegah mudharat, populasi berlebih)	Hanya mempertimbangkan maslahat jika memenuhi syarat tertentu

Sikap terhadap Kondisi Darurat	Membolehkan sterilisasi untuk kemaslahatan umum, tanpa syarat yang ketat	Dapat membolehkan <i>jika benar-benar dalam kondisi darurat (dharurat syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar'iyah)</i>
Syarat Jika Diperbolehkan dalam Darurat	Dilakukan dengan cara ihsan (tidak menyiksa)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada alternatif lain yang efektif - Maslahat yang diperoleh lebih besar dari mudharatnya - Dilakukan dengan cara ihsan - Hanya sebagai solusi terakhir
Contoh Kasus Darurat	Populasi kucing yang berlebihan hingga mengganggu kesehatan lingkungan.	Populasi kucing yang mengancam kesehatan masyarakat, penularan rabies, atau kerusakan lingkungan secara luas.
Kesimpulan	Membolehkan sterilisasi kucing untuk mencegah mudharat, kemaslahatan	Tidak membolehkan secara umum, tetapi dapat diperbolehkan

	hewan dan manusia, dan pengendalian populasi	dalam kondisi darurat dengan syarat ketat
--	---	--